

## PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sudah pasti bahwa dalam setiap struktur biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sisi pengeluaran rutin, kita akan menemukan pos pengeluaran pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas. Pos-pos pengeluaran tersebut seperti sudah kita ketahui bersama merupakan biaya operasional pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Termasuk di dalam setiap pos pengeluaran tersebut yaitu komponen biaya-biaya operasional yang dikeluarkan bagi penunjang pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah (Gubernur untuk Propinsi, Bupati untuk Kabupaten, dan Walikota untuk Kotamadya) dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah. Dalam Pasal 8 diuraikan mengenai komponen biaya-biaya yang termasuk dalam kategori biaya operasional daerah antara lain: (1) biaya rumah tangga, yaitu biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (2) biaya pembelian inventaris rumah jabatan digunakan untuk membeli barang-barang inventaris barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (3) biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (4) biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang digunakan oleh

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (5) biaya pemeliharaan kesehatan digunakan untuk pengobatan perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya, (6) biaya perjalanan dinas, (7) biaya pakaian dinas, dan (8) biaya penunjang operasional, digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Pasal 10 diatur bahwa pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dibebankan kepada Anggaran



## LPEM - FEUI

### Unit Pemantauan Desentralisasi

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya proporsi biaya penunjang operasional yang dapat ditanggung oleh APBD Propinsi diklasifikasikan menurut besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yakni sebagai berikut: (1) sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75 %, (2) di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1 %, (3) di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %, (4) di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %, (5) di atas Rp 250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %,

(6) di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15 %. Sedangkan untuk daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan klasifikasi PAD sebagai berikut: (1) sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %, (2) di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %, (3) di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %, (4) di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %, (5) di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %, (6) di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15 %.

Dengan demikian sudah jelas aturan dalam PP No. 109/2000 mengenai besarnya komponen biaya penunjang operasional, dalam hal ini yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Besarnya komponen biaya penunjang operasional bagi pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota haruslah mematuhi proporsi yang sudah digariskan dengan berpatokan pada besarnya kemampuan PAD yang dihasilkan oleh masing-masing daerah. Hal demikian ini tentunya selain bertujuan sebagai kontrol manajemen keuangan daerah juga agar tidak terjadi keadaan lebih besar pasak daripada tiang.